



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 26 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan pegawai/ pejabat Lembaga Administrasi Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) perlu dilakukan pengendalian gratifikasi;
 - b. bahwa pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012, tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127);

5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011, tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil instansi lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang, yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh di unit kerja pada lingkungan LAN.
2. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
3. Pemberi adalah seorang, perusahaan, lembaga/organisasi yang memberi gratifikasi.
4. Penerima adalah pegawai yang menerima gratifikasi.
5. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana a program pengendalian gratifikasi.

Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melaporkan dan menyerahkan gratifikasi yang diterima kepada UPG.
- (2) Penyerahan gratifikasi dikecualikan untuk barang yang mudah busuk.

Pasal 3

Gratifikasi yang dikecualikan untuk dilaporkan dan diserahkan antara lain :

- a. diperoleh dari hadiah langsung atau undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau *souvenir* yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- b. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (*kejuaraan/perlombaan/olimpiade*) dengan biaya sendiri dan tidak

- c. diperoleh dari keuntungan dan/atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- d. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas pokok. fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai;
- e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
- f. diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
- g. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf e dan huruf f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan, adat, tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
- h. diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
- i. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
- j. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum;

Pasal 4

- (1) Penyampaian laporan dan penyerahan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (2) Laporan penerimaan gratifikasi dapat dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

- (1) UPG akan memproses laporan gratifikasi dengan menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penentuan status kepemilikan gratifikasi akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan KPK.

Pasal 6

- (1) Susunan Keanggotaan UPG ditetapkan oleh Kepala LAN.

- (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Sekretaris Utama selaku Ketua;
 - b. Inspektur selaku anggota; dan
 - c. Pejabat lain yang ditunjuk selaku anggota.

Pasal 7

Tugas dan wewenang UPG sebagai pelaksana pengendalian Gratifikasi di Lembaga Administrasi Negara, yaitu:

- a. menerima laporan gratifikasi dari pegawai;
- b. melakukan konfirmasi atas laporan gratifikasi kepada penerima atau pemberi gratifikasi;
- c. melakukan proses penanganan laporan gratifikasi yang diterima;
- d. meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu dan/atau pegawai terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
- e. melaporkan hasil penanganan laporan gratifikasi kepada Kepala LAN;
- f. melakukan koordinasi dan konsultasi kead Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama LAN;

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juli 2014

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA



AGUS DWIYANTO